**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Keluarga di Desa Kota Bangun yang bekerja sebagai pembuat batu merah merupakan keluarga yang komunitas masyarakat miskin dan tidak berdaya. Kehidupan hari-hari mereka yang diwarnai dengan perasaan was-was dan rasa waspada terhadap nasib keluarga mereka. Membuat mereka harus membanting tulang dalam mencari rezeki. Maka untuk menghilangkan perasaan was-was tersebut para ibu rumah tangga di Desa Kota Bangun turut bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga ini merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap anggota keluarga agar keluarganya menjadi keluarga yang *zakinah mawaddah warohmah.* Dengan bekerja kebutuhan wajib dapat terpenuhi dan apabila tidak berusaha atau bekerja maka keluarga mereka akan terlantar dan hal itu merupakan perbuatan yang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’/ 17 : 31

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memeberi rezeki pada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.[[1]](#footnote-2)

1

Adapun makna ayat di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berusaha mencari rezeki untuk keluarga mereka dengan cara bekerja agar keluarga mereka tidak terlantar. Karena apabila istri dan anak-anaknya terlantar maka hal itu merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang termaksut dosa besar yang dibenci oleh Allah SWT. Serta janganlah takut akan kemiskinan, dan yakinlah bahwa Allah-lah Maha pemberi rezeki dan Dia-lah yang menentukan siapa-siapa yang akan mendapatkan rezeki.

Maka, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di desa Kota Bangun, peneliti menemukan kurang lebih 20 orang ibu rumah tangga bekerja sebagai pembuat batu merah. Para ibu rumah tangga memilih pekerjaan ini karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak memakan banyak biaya serta tidak membutuhkan ijazah. Pekerjaan tersebut, tergolong pekerjaan yang keras (kasar) yang semestinya dikerjakan oleh laki-laki saja, namun karena desakan ekonomi yang semakin meningkat serta kurangnya pendidikan dan pengalaman kerja terpaksa hal ini dikerjakan oleh perempuan atau ibu rumah tangga di Desa Kota Bangun agar dapat membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup keluarga.Walaupun dalam rumah tangga suamilah yang berkewajiban memberi nafkah, perlindungan serta menjamin kesejahteraan keluarganya. Sebagai mana yang tertuang dalam QS. An-Nisa / 4 : 34

 ………

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”.[[2]](#footnote-3)

Kemudian tertuang pula dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 233

 ........

Terjemahnya :

“….Dan di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah perlindungan bagi ibu dan anak-anaknya, secara makruf….”.[[3]](#footnote-4)

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga lebih berperan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya atau kata lain laki-laki adalah tulang punggung keluarga di dalam memberi nafkah dan perlindungan kepada keluarga dan menjamin kesejahteraan keluargannya yang merupakan tanggung jawab yang harus ia pikul.

Masyarakat Desa Kota Bangun dalam sejarahnya dikenal sebagai masyarakat transmigran yang berasal dari Pulau Jawa dan umumnya berprofesi sebagai pembuat batu merah yang digolongkan pada kategori wiraswasta, petani/peternak, karyawan perusahaan swasta, dan selebihnya sebagai pedagang dan pegawai negeri. Berdasarkan data, Desa Kota Bangun berpenduduk 2.544 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.292 jiwa dan perempuan 1.252 jiwa. 27% berprofesi sebagai pegawai negeri, 4% sebagai pensiunan dan honorer, 15% karyawan perusahaan swasta, 1% petani/peternak, 53% sebagai wiraswasta yakni 5% pemilik modal atau yang memiliki usaha, 8% sebagai pedagang kecil-kecilan dan 40% sebagai pembuat batu merah atau buruh.[[4]](#footnote-5)

Bila dilihat dari sosial ekonomi (kaya dan miskin) sangatlah menonjol. Kelas pemilik modal atau pemilik usaha adalah kelompak mapan dalam ekonomi, pegawai negeri merupakan kelompok menengah, sedangkan pedagang kecil dan pembuat batu merah atau buruh sebagai mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh para masyarakat setempat adalah masyarakat yang dikategorikan sebagai warga yang tertinggal dari segi ekonomi dan pendidikan.

Kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan ini akhirnya dapat berdampak pada pola pikir dan prilaku mereka dalam menyikapi hidup dan lingkungannya. Sehingga dalam melakukan aktivitas sebagai seorang pembuat batu merah yang merupakan profesi utama di desa ini terkadang masyarakat tidak mengingat waktu. Tidak mengingat waktu yang dimaksud di sini adalah para pembuat batu merah menghabiskan waktu mereka dengan bekerja dan melalaikan waktu-waktu ibadahnya karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada untuk mencari uang. Dalam benak atau pikiran mereka, mereka hanya ingin mencetak batu merah sebanyak-banyaknya agar mereka dapat memperoleh uang untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga mereka melalaikan ibadah yang merupakan kewajiban bagi umat yang beragama, misalnya sholat dan puasa bagi yang bergama Islam serta pelaksanaan ibadah bagi agama-agama non Islam yang lainnya.

Pada umumnya komunitas para perempuan atau ibu rumah tangga yang berada di Desa Kota Bangun memiliki peran ganda yakni sebagai seorang ibu/ istri untuk anak-anak dan suaminya dan sebagai pekerja yakni sebagai pembuat batu merah sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan gender. Pekerjaan ini mereka lakukan karena suami mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka walaupun para suami telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bekerjanya perempuan ini terjadi bukan hanya karena keinginan perempuan atau istri saja namun ini terjadi karena desakan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat yang mengharuskan perempuan untuk turut berperan serta mencari nafkah untuk membantu suaminya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang semakin hari semakin meningkat, didasarkan pada ulasan di atas, maka persoalan itu menjadi penyakit yang melanda masyarakat pada umumnya, termasuk pula para janda di Desa Kota Bangun. Mereka hidup sebagaimana kehidupan masyarakat yang lain. Di mana mereka harus bekerja sendiri mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan ekonomi keluarganya. Para janda ini bekerja sebagai pembuat batu merah karena mereka tidak ingin mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta tidak adanya modal dan kurangnya pendidikan yang akhirnya menyebabkan mereka hanya dapat mengandalkan tenaga dan keterampilannya saja dalam membuat batu merah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui apa faktor yang menyebabkan perempuan menjadi pembuat batu merah di Desa Kota Bangun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kondisi di atas. Sesuai dengan pemaparan di muka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang: “***Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan Pembuat Batu Merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto***”.

1. **Fokus Masalah dan Rumusan Masalah**
2. **Fokus Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, penulis memfokuskan permasalahan yakni tentang : “***Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan Pembuat Batu Merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto****”*. Serta difokuskan pada para perempuan yang berfrofesi sebagai pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto?
2. Apa faktor yang menyebabkan perempuan menjadi pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto ?

**C. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kallimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam adalah pandangan hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.[[5]](#footnote-6)
2. Perempuan atau wanita yang sudah berumah tangga atau bersuami adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga.[[6]](#footnote-7)
3. Pembuat batu merah adalah seseorang yang telah membuat batu bata yang terbuat dari tanah merah (tanah liat), yang dijadikan sebagai bahan bangunan.
4. Desa Kota Bangun adalah nama sebuah desa yang akan diteliti oleh peneliti yang terletak di Kec. Ranomeeto Kab. Konsel (Konawe Selatan).
5. Faktor adalah hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[[7]](#footnote-8)
6. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[[8]](#footnote-9)
7. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan yang harus dilaksanakan.[[9]](#footnote-10)

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.
2. Untuk mengetahui faktor dan penyebab mengapa perempuan menjadi pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aktifitas perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis :

1. **Kegunaan Teoritis**
2. Sebagai upaya untuk mengkaji ulang teori yang menjadi bahan perbandingan.
3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususanya pada tinjauan hukum Islam tentang perempuan pembuat batu merah yang dilakukan di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.
4. Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang Muamalah dan juga sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah.
5. **Kegunaan Praktis**
6. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi para pembaca dan bagi orang-.orang terkait terutama para masyarakat desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.
7. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini Mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus bagi Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dan juga kepada pihak terkait lainnya.
8. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian yang relevan.
9. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal, skipsi ini dikelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus masalah dan rumusan masalah, defenisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini disajikan mengenai kajian pustka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti, disajikan juga mengenai deskripsi perempuan dan pekerjaan beserta tinjauan hukum Islamnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, a). Gambaran umum lokasi penelitian, b). Peran perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto, c). Faktor yang menyebabkan perempuan menjadi pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto, d). Tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas perempuan pembuat batu merah di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dan berisi pula saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1. Departemen Agama RI,  *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Darus Sunah, 2007), h. 285. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* h. 84. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dokumen Desa Kota Bangun 2013. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarat : Pusat Bahasa, 2008). h. 537. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,* h. 401. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* h. 502. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* h. 1613. [↑](#footnote-ref-10)